

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM KE PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu upaya Pemerintah dan DPR dalam memenuhi amanat UUD 45 tersebut adalah dengan menerbitkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Memasuki tahun 2021, salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional 2021 (Prolegnas 2021) yang cukup mengundang perhatian publik adalah RUU tentang Pemilu. Pembahasan RUU tentang Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat kualitas tata kelola pemilu Indonesia, sejumlah alasan urgensi pembahasan RUU tentang Pemilu.

Pertama, dengan UU Pemilu saat ini, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kondisi kompleksitas pemilu lima kotak.

Kedua, hal itu lantas berpengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) dan surat suara terbuang (wasted votes).

Ketiga, adanya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Kempat, adanya desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Kelima, karena ada kebutuhan penyesuaian pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain.

Keenam, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran (*many room to justice*) sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Terkait hal itu, maka menjadi penting untuk melakukan sosialisasi terkait UU tentang Cipta Kerja dan RUU tentang Pemilu ke sejumlah stakeholder dan masyarakat di tanah air.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Hari/Tanggal : Jumat / 22 Januari 2021

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Hotel Alana, Kab. Karang Anyar, Jawa Tengah

C. TUJUAN KEGIATAN

1. UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Untuk memberikan penjelasan terkait pasal-pasal krusial di dalam UU tentang Cipta Kerja.

2. RANCANGAN DRAFT RUU PEMILU

Untuk memberikan penjelasan terkait beberapa pasal krusial serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan.

D. HASIL KUNJUNGAN

Kegiatan sosialisasi terbagi dalam dua sesi :

1. Sesi pertama adalah sosialisasi Rancangan Draft RUU tentang Pemilu
2. Sesi kedua adalah sosialisasi UU tentang Cipta Kerja

D.1. Sosialisasi Rancangan Draft RUU tentang Pemilu

Dalam sesi ini Wakil Ketua DPR RI menjelaskan tentang beberapa hal diantaranya :

a) Sistem Pemilu

Sistem pemilu secara sederhana dimaknai sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi suara ke kursi. Adapun komponen variabel yang membentuk sistem pemilu antara lain sebagai berikut: waktu penyelenggaraan pemilu, besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan (*district magnitude*), ambang batas (*threshold*), formula hitung konversi suara ke kursi, metode pencalonan, metode pemberian suara, dan metode penetapan calon terpilih.

b) Keadilan Pemilu

Berkaitan dengan elektoral justice system atau keadilan pemilu, terdapat tiga isu krusial yang perlu dipikirkan dalam revisi undang-undang pemilu yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perselisihan di Mahkamah Konstitusi
2. Penyelesaian Sengketa Non Hasil Pemilu
3. Sanksi Pidana Pemilu

c) Isu-isu lain seputar RUU tentang Pemilu, di antaranya:

1. Pembentukan lembaga Peradilan Pemilu
 - Dalam UU tentang Pilkada sudah sempat muncul amanat pembentukan badan peradilan khusus namun hingga kini belum terwujud.
 - Kondisi kebutuhan ini semakin terasa terutama dalam Pilkada 2020 ini dimana banyak pihak mengajukan persolan hukum ke MA setelah dari Bawaslu terkait dengan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon petahana.
2. Desain dan penataan Penyelenggara Pemilu;
 - Kisruh kelembagaan antara DKPP vs KPU yang hingga kini tidak kunjung usai dan semakin tidak sehat.
 - Kekuatan Putusan DKPP menjadi dipertanyakan ketika sifat final mengikat putusannya ternyata dapat dipatahkan dalam sejumlah kasus pemberhentian menjadi tanda tanya besar seberapa penting lembaga ini dipertahankan.
3. Digitaliasi Pemilu

Penggunaan teknologi dalam Pemilu baik untuk memilih ataupun rekapitulasi agar menghindari banyaknya korban meninggal ketika rekapitulasi (Pelajaran Pemilu 2019)
4. Cara Penanganan Politik Uang Yang Efektif

Penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang ada saat ini belum juga berhasil memutus mata rantai munculnya pelanggaran tersebut.

D.2. Sosialisasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja

UU tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai undang undang sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.

Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia.

Materi sosialisasi yang disampaikan memuat isu lingkungan, isu ketenagakerjaan, isu kemudahan berusaha, dan isu daftar prioritas investasi, beberapa klaster yang penting dalam UU tentang Cipta Kerja.

Terkait UMKM, luasnya cakupan UU tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan sistem perizinan di berbagai sektor yang belum terintegrasi dengan baik. Regulasi dan birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga akan menyingkirkan hambatan sekaligus berusaha menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Bukan hanya memangkas berbagai regulasi, kesejahteraan para tenaga kerja pun jadi aspek penting di dalam UU tentang Cipta Kerja.

D.3. Beberapa hal yang berkembang dalam pelaksanaan sosialisasi diantaranya sebagai berikut:

a) UU tentang Cipta Kerja

- Meminta agar sosialisasi UU tentang Cipta Kerja bisa lebih intensif dan mendalam ke masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait isu-isu krusial UU tentang Cipta Kerja.
- Meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU tentang Cipta Kerja secara konsekuen, agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

b) RUU Pemilu

- Parliamentary Threshold 7% untuk DPR RI.
- Hasil perolehan Parliamentary Threshold DPR RI menjadi rujukan keikutsertaan Parpol untuk duduk di DPRD I dan DPRD II.
- Sistem Pemilu bersifat Proporsional Terbuka.
- Jumlah Daerah Pemilihan agar diperbanyak dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi, untuk DPR RI. Adapun untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota lokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

E. PENUTUP

UU tentang Cipta Kerja akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia, karena dengan Undang-Undang ini memberikan kemudahan di sektor investasi dalam menggenjot pembangunan di tanah air. Selain itu, undang-undang ini menciptakan keadilan sosial dari sisi ekonomi antara pekerja dengan pengusaha yang saling menguntungkan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

RUU tentang Pemilu disusun untuk merancang kembali desain sistem pemilu yang mampu memperkuat presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya. Sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR, mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana serta mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional. RUU tentang Pemilu menjadi suatu hal yang niscaya dan prasyarat bagi terbangunnya demokrasi yang substantif,

Demikian Laporan Kegiatan Sosialisasi UU tentang Cipta Kerja dan Rancangan Draft tentang RUU tentang Pemilu ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.